TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM

(Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata

Diajukan oleh :

Lita Ardita Putri Widyantoro

NIM. 3030.15.09110

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM

(Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi)

Dipersiapkan dan disusun oleh

LITA ARDITA PUTRI WIDYANTORO

NIM: 30301509110

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Maret 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Sukarmi, SH, M.Hum
NIDK: 88-7737-0018

Anggota

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Anggota

Denny Suwondo, SH,M.H
NIDN: 06-1710-6301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503-62005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lita Ardita Putri Widyantoro

NIM : 30301509110

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM (Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi).

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari ini saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 12 Maret 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
66B6BAFF831144714
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lita Ardita Putri Widyantoro
NIM: 30301509110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bismillahirohmanirohim

(Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya.

Lakukanlah yang kau bisa

(Arthur Ashe)

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda (Edy widyantoro,SmHK) dan Ibunda (Sudi Ariyanti) tercinta;
2. Kakak-kakaku (mas Adhit, mb Dita, mb Anit, mas Jujuk dan mas Angga) tersayang
3. Adikku (Rafassya Arfan Narendra) tersayang
4. Serta orang-orang terdekat yang memotivasiku dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA
5. Almamaterku (Civitas Akamedika UNISSULA)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **" Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang DiBatalkan Oleh Hakim."** Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang di nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ir Prabowo Setiyawan, MT.,Ph.D., selaku Rektor Universita Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Denny Suwondo, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tuntunan dan arahan kepda penulis untuk menyusun skripsi ini;
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat kepada penulis;
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Yang telah memberikan ilmu selama penulis

menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT;

6. Kepada Staf dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Kepada Bapak Casmaya, SH.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini
8. Kakak-kakak (Dr. Adhitya P.W, Dita Putri W, S.Farm., Apt. Angga Rendra, S. Ds., Drg. Anita Yandi P.W, S.KG, Lazuardi Rifki Muslim, SE) yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang tak terhingga;
9. Adikku tersayang (Rafassya Arfan Narendra) yang telah memberikan kecerian sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini;
10. Kakak-kakakku (bang Dwi Putra Adi Cahya, SH dan mas Andhika Buana, SH) memberikan dukungan serta ilmu-ilmu selama penulis membuat skripsi ini:
11. Pejuang Diet (Jihan K.D dan Kirana Robby) yang selalu receh dengan cerita tidak mutunya dan selalu menjadi kawan dalam suka maupun duka selama perkuliahan;
12. Sahabat Pena yang sudah memberikan warna-warni kehidupan selama 3th kuliah di Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

13. Obee selaku teman dekat penulis terimakasih atas waktu, semangat dan dukungannya kepada saya selaku penulis dan sudah menjadi tempat mencurahkan isi hati, sehingga saya dapat menyelesaikan skrispsi ini;
14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2015 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
15. Semua pihak terdekat penulis yang telah membantu penulis dalan menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin)

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terhadap kata-kata di dalam penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, Februari 2019

Penulis

LITA ARDITA